

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Profil dan Sejarah Singkat BAZNAS Kota Banjarbaru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-struktural yang mempunyai tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq atau sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan (DSKL) lainnya. Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 tahun 2014.

Lembaga BAZNAS ini pertama kali dibentuk sekitar tahun 1982 sebagai cikal bakal yang dinamai dengan Zakat dan Wakaf (ZAWA) kemudian pada tahun 1995 berubah menjadi Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) Kota Banjarbaru, kemudian berubah kembali menjadi Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Banjarbaru dan terakhir berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru. Dimana sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Menteri Agama No. Dj. 11/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam hal penyesuaian kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru telah melaksanakan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru periode 2015-2020 dan telah diberikan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru No 253 tahun 2015 tentang pelantikan

pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru tahun 2015-2020 pada tanggal 06 Juli 2015.

Pada tanggal 15 September tahun 2015 telah dilaksanakannya seleksi pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Banjarbaru setelah melalui beberapa tahapan dan terpilih 5 orang pimpinan dan diberikan Surat Keputusan oleh Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru.

Perkembangan Pengelolaan Zakat (ZIS) di Kota Banjarbaru telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, yaitu antara lain terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS pusat dan dikhususkan untuk optimalisasi pengumpulan ZIS yang telah dibentuk oleh beberapa UPZ, organisasi BAZNAS Kabupaten Kota Banjarbaru yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana, serta satuan pengawasan intern (audit), sedangkan pengelolaan zakat juga telah beradaptasi dengan teknologi modern (SIMBA) MUZAKKI CORNER dan untuk pelaporan keuangan menggunakan PSAK 109.

2. Tujuan Dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dalam BAZNAS Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

- 2) Meningkatkan pelayanan dalam membayar zakat, infaq, sedekah dan bantuan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syar'i.
- 3) Meningkatkan daya guna dan efisiensi zakat, infaq, sedekah dan bantuan keagamaan lainnya.

b. Sasaran


- 1) Meningkatkan kesadaran muzakki munfiq dalam menunaikan zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya.
- 2) Meningkatkan pelayanan amil kepada muzakki, munfiq dan mustahik.
- 3) Peningkatan hasil dan efisiensi zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan keputusan PERBAZNAS No. 24 tahun 2018, dalam membangun BAZNAS yang lebih amanah, berkarakter, transparan dan mampu melayani salah satunya ialah dalam hal pembentukan struktur organisasi. Adapun susunan struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan dibawah ini sebagai berikut :

Gambar 4.1

Gambar Skema Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarbaru



Sumber : BAZNAS Kota Banjarbaru 2022

4. Uraian Tugas Pokok BAZNAS Kota Banjarbaru

Di lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru terdapat beberapa tugas pokok. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kota Banjarbaru periode 2017-2022 sebagai berikut :

a. Ketua Pelaksana

- 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh wakil ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.

- 2) Melakukan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai fungsi dan tugasnya.
 - 3) Menyusun acuan (team of reference) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, atau kerjasama dengan mitra serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.
 - 4) Menjadi penanggung jawab dalam menyiapkan, melaksanakan dan/atau melakukan kerjasama dalam kegiatan kajian untuk mendukung atau mengevaluasi masing-masing bidang.
 - 5) Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat provinsi atau perwakilan LAZ nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 6) Mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupten/Kota.
 - 7) Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada dibawah kewenangannya.
 - 8) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.
- b. Sekretaris
- 1) Mengkoordinir dalam penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) Mengkoordinir pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.
 - 3) Kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal BAZNAS Kalsel

- 4) Melakukan penelaahan untuk penyusunan peraturan dan advokasi hukum terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan berkoordinasi dengan bidang-bidang lainnya.
 - 5) Mengkoordinir dalam pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian.
 - 6) Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal BAZNAS.
 - 7) Mengkoordinir dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar bidang.
- c. Wakil Kepala Pelaksana
- 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para wakil ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.
 - 9) Menyusun acuan untuk program yang bersifat rintisian atau unggulan, atau kerjasama dengan mitra serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.
 - 2) Mengawasi entry data oleh staf yang bertugas dalam kegiatan SIMBA dan melakukan kompilasi untuk menjadi umpan balik bagi para wakil ketua maupun kepala bidang yang berada dibawahnya.
 - 3) Mewakili kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota.

- 4) Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para kepala bidang sebagai bahan utama dalam penyiapan laporan dan evaluasi program.
- 5) Menyiapkan draf laporan semester dan tahunan untuk dipresentasikan kepada pimpinan.
- 6) Melakukan finalisasi laporan bersama dengan para kepala bidang.

d. Kepala Bagian Pengumpulan

- 1) Menghimpun data atau informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengumpulan zakat.
- 2) Melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas muzakki atau calon muzaaki sebagai “subjek utama” yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi.
- 3) Menginventarisir para muzzaki perorangan maupun UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zakat, serta menyerahkan (meng-*entry*) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan tim simba.
- 4) Menjabarkan metode atau bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi bidang pengumpulan.
- 5) Melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat maupun pelayanan kepada muzakki.
- 6) Menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodik,

- 7) Menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada wakil ketua I untuk memperoleh pengarahan, advis kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah.
 - 8) Menerima *complain*/pengajuan atas layanan kepada muzzaki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada wakil ketua I.
- e. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
- 1) Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis bagian pendistribusian dan pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.
 - 2) Membuat *budge,ting* dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program, memetakan dan prediksi jumlah penerima manfaat, dan menentukan prioritas sasaran.
 - 3) Bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program dan optimalisasi manfaat.
 - 4) Menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif/karitas maupun bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan
 - 5) Menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan setiap jenis program pendistribustrian dan pendayagunaan zakat.
- f. Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan
- 1) Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis bagian keuangan dan pelaporan dengn menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.

- 2) Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dari tiap-tiap bagian.
 - 3) Menjamin koordinasi dan pengendalian sistem keuangan dan pelaporan berkaitan dengan dana masuk dan dana keluar dari BAZNAS.
 - 4) Menjamin pengelolaan dana, pengendalian transaksi keuangan dan memastikan proses telah sesuai dengan prosuder administrasi keuangan.
 - 5) Bertanggung jawab dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi di BAZNAS.
- g. Kepala Bagian SDM dan Umum
- 1) Menjamin tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategis SDM dan Umum.
 - 2) Mengkoordinir tata administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakan fungsi komunikasi dan sosialisasi serta kehumasan BAZNAS.
 - 3) Merencanakan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM, rekrutmen, pelatihan dan penimbangan prestasi amil pelaksana.
 - 4) Mengevaluasi hasil penilaian kinerja seluruh amil yang telah dilaksanakan bersama sekretariat.
 - 5) Mengkoordinir pemeliharaan aset, pengadaan barang dan jasa, pengendalian data base perkantoran dan kepegawaian.

h. Staf Pengumpulan

- 1) Menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan pengumpulan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan dianggarkan.
- 2) Menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan sosialisasi.
- 3) Melaksanakan perencanaan dan analisis potensi muzakki baik perorangan maupun lembaga dan pelaporan pelaksanaan.
- 4) Melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti setor dan informasi terkait bagian pengumpulan
- 5) Bertugas membantu melaksanakan fungsi operator SIMBA.

i. Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan program yang dianggarkan.
- 2) Menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan program.
- 3) Melaksanakan proses verifikasi dan analisa kelayakan dana kegiatan atau layanan aktif dan pelaporan pelaksanaan.
- 4) Melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti penyaluran dan informasi terkait dengan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- 5) Bertugas membantu melaksanakan fungsi operator SIMBA.

j. Staf Keuangan dan Pelaporan

- 1) Membuat data penerimaan dan pengeluaran di program excel (BKU, rekap penerimaan dan penyluran ZIS)
- 2) Membuat data dan memisahkan dana zakat, infak dan sedekah dari rekening koran bank serta membuat rekap penerimaan bank.
- 3) Membuat atau alokasikan dan mengolah data penyluran dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan sesuai asnaf.
- 4) Melakukan *checking* BKM/BKK dengan bukti.
- 5) Menginput kas masuk dan kas keluar ke program akuntansi.
- 6) Membuat laporan keangan akhir tahun mengacu PSAK 109.
- 7) Membuat laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen.
- 8) Berkoordinasi dengan amil lain di bagian keuangan dan pelaporan.

k. Staf SDM dan Umum

- 1) Melaksanakan pengembangan profesi amil.
- 2) Melaksanakan urusan kepegawaian amil.
- 3) Melakukan rekapitulasi absensi amil zakat di setiap periode/bulan.
- 4) Melaksanakan penerimaan amil atau relawan BAZNAS.
- 5) Membuat surat keluar dari BAZNAS.
- 6) Membuat surat perintah perjalanan dinas bagi amil yang akan melaksanakan kedinasan diluar kota.
- 7) Mengadakan perlengkapan dan sarana penunjang kinerja pelaksana.
- 8) Membuat standar prosuder operasi untuk bagian SDM dan Umam.
- 9) Melakukan pencatatan, perawatan dan verifikasi aset.

10) Membuat surat perjanjian/kerjasama bagi amil dengan jangka waktu atau pihak lain yang berhubungan kerjasama dengan BAZNAS Provinsi.

5. Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh BAZNAS Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya lembaga BAZNAS Kota Banjarbaru yang amanah, profesional. Transparan, berkarakter dan melayani.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan dan terintegritas.
- 4) Memaksimumkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

6. Tugas Pokok Dan Fungsi Pelaksana

Adapun tugas dan fungsi dari BAZNAS Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat tingkat kota.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayunaan zakat ditingkat kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat di tingkat kota.
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kota.
- 5) Memberikan rekomendasi dalam proses perizinan pembukaan LAZ perwakilan skala nasional di kota.

7. Program BAZNAS Kota Banjarbaru

BAZNAS Kota Banjarbaru dalam merealisasikan kebijakan maka dituangkan kedalam lima program dengan kegiatan prioritas masing-masing diantaranya :

a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanan Tugas

Tujuan utama dari program ini ialah meningkatnya kualitas sumber daya manusia (amil), dukungan manajemen, pemeliharaan dan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain :

- 1) Pembinaan administrasi amil.
- 2) Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas kesekretariatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas kantor

b. Program Bimbingan Muzakki Munfiq

Tujuan utama dari program ini ialah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas muzakki munfiq dalam membayar zakat infaq. Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain :

- 1) Audiensi dengan pejabat/PIM. SKPD/FKPD/Ka. BUMN/BUMD
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi zakat, infaq, sedekah dan bantuan keagamaan lainnya kepada instansi pemerintah/swasta diseluruh Kota Banjarbaru

- 3) Pembentukan atau Revitalisasi Kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lembaga Pemerintah/Swasta Kota Banjarbaru.
- 4) Menyediakan media informasi dan komunikasi.

c. Program pengumpulan /Fundraising

Tujuan utama dari program ini ialah meningkatkannya pengumpulan zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya sesuai tuntunan syar'i. Adapun kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain :

- 1) Pendataan dan pemetaan potensi zakat infaq.
- 2) Pendataan muzakki munfiq.
- 3) Memberikan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq dan sedekah.
- 4) Bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

d. Program Pentasyarufan/Pendistribusian

Tujuan utama dari program ini ialah meningkatnya pentasyarufan zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya sesuai tuntunan syar'i.

Adapun kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain :

- 1) Pendataan dan pemetaan mustahiq.
- 2) Menyelenggarakan pentasyarufan yang terukur baik dari segi kualitas serta kuantitas.
- 3) Menyelenggarakan pentasyarufan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

e. Program Pendayagunaan/Pemberdayaan

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatnya fungsi dari zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan prioritas yang dilakuakn antara lain :

- 1) Program Banjarbaru Taqwa (Dakwah & Advokasi).
- 2) Program Banjarbaru Sehat (Kesehatan).
- 3) Program Banjarbaru Cerdas (Pendidikan).
- 4) Program Banjarbaru Sejahtera (Ekonomi).
- 5) Program Banjarbaru Peduli (Kemanusiaan).

8. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung, maka penulis disini mendapatkan data data yang berhubungan langsung dengan Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kota Banjarbaru dari 2(dua) orang informan yaitu Ketua Pimpinan BAZNAS dan staf bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan serta 2 (orang mustahik).

a. Informan pertama

Nama	Hj. Hafidah ,S.Sos.I
Jenis Kelamin	Perempuan
Jabatan	Ketua Pimpinan
Waktu	Selasa, 08 Maret 2022, 11:00-12.00

Ibu Hj. Hafidah adalah ketua umum di BAZNAS Kota Banjarbaru. Menurut penjelasan beliau dalam perencanaan zakat di BAZNAS Kota

Banjarbaru jelas ada rapat tahunan yaitu dalam setahun sekali membahas tentang program yang ada dengan SK yang lengkap, kemudian rapat tahunan anggaran di provinsi dimana itu semua adalah penentuan target sehingga dari target itulah nanti menguraikan apa saja program kerja dari target agar dapat mencapai visi dan misi dari baznas. Dimana dalam pengelolaan dan pengumpulan dana zakat harus sesuai dengan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan) yang sudah direncanakan sesuai dengan target tahun yang akan dijalani, maka dengan rencana kerja yang ada bisa digunakan untuk pendistribusian dan sebagainya.

Sosialisai yang diberikan BAZNAS ialah dengan sosialisasi ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah), ke masyarakat, majelis ta'lim, ke mesjid dengan cara pemberitahuan dari mulut ke mulut tentang program yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru serta mengenai pentingnya berzakat. Sehingga dengan adanya sosiolisasi pendistribusian sistem keuangan BAZNAS dapat terealisasikan dengan baik dan jelas disalurkan dan dimanfaatkan.

Untuk mencapai visi dan misi yang ada yaitu dengan meningkatkan pelayanan dari BAZNAS, meningkatkan profesionalitas dan menunjukkan keamanahan dan karakter yang santun kepada mustahik, bergerak Dlam melakukan sosialisasi, meningkatkan SDM sehingga benar-benar berkompetisi dalam bekerja. Evaluasi yang dilakukan BAZNAS ialah dengan tiap bulan meliat kondisi dan keadaan daerah masyarakat sekitar. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu melalui pembinaan ke mustahik yang menerima bantuan.

b. Informan kedua

Nama	Ervyn Gesang Prakoso, Amd
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Jabatan	Bagian Pendistribusian &Pendayagunaan
Waktu	00Selasa, 01 Maret 2022, 11:43-12:30

Bapak Ervyn Gesang Prakoso adalah kepala pelaksana pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Banjarbaru yang sering terlibat langsung dalam penanganan mustahik, mulai dari penerimaan surat permohonan dana mustahik hingga pendistribuisan langsung kepada mustahik, menurut penjelasan beliau, kegiatan pendistribusian dana zakat yang baik dan terprogram yaitu adanya perencanaan setiap tahun untuk menyusun dan mengembangkan program penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Banjarbru.

Terdapat 5 program dalam penyaluran yaitu program banjarbaru taqwa, banjarbaru sehat, banjarbaru cerdas, banjarbaru sejahtera dan banjarbaru peduli. Penyaluran zakat rutin seperti pembagian paket ramadhan juga dilakukan setiap tahun dengan mendistribusikan kepada tukang ojek dan becak, pasukan hijau dan oren dan lain-lain.

Menurut beliau perencanaan dalam pendistribusian yang utama harus memperhatikan dan menyesuaikan keadaan dari dana keuangan agar dapat tersalurkan sesuai dengan program BAZNAS. Bapak Ervyn Gesang Prakoso mengatakan pendtribusian zakat BAZNAS Kota Banjarbaru dipimpin oleh Wakil Ketua Umum III (WAKA III) selaku ketua bidang pendistribusian

dengan di bantu oleh Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan yaitu hanya memiliki satu orang saja.

Pelaksanaan penyaluran pendistribusian zakat pada Baznas Kota Banjarbaru dilakukan dengan cara survey secara langsung, para mustahiq yang ingin mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Banjarbaru mereka harus terlebih dahulu melapor dan membawa berkas yang lengkap untuk diserahkan kebidang pendistribusian, kemudian pihak kantor melakukan survei ke tempat mustahiq untuk memastikan apakah layak atau tidak untuk diberikan dana bantuan. Kelengkapan berkas nya meliputi :

- 1) KTP
- 2) KK
- 3) Surat permohonan bantuan
- 4) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
- 5) Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan
- 6) Untuk bantuan kesehatan ditambah dengan syarat surat keterangan sakit atau rujukan dokter atau foto orang yang sakit
- 7) Foto mustahiq

Tidak adanya pengawasan langsung dari BAZNAS Kota Banjarbaru dalam pendistribusian zakat namun diserahkan kepada instansi atau orang yang menjambatani mustahiq seperti kelurahan dan RT. Yang menjadi penghambat atau kendala dalam manajemen pendistribusian zakat ialah jangkauan yang luas yang digarap oleh Baznas Kota Banjarbaru sehingga menyebabkan terbatasnya jumlah personel atau SDM yang terbatas terutama ketika ingin

menyalurkan dana ketempat-tempat yang sulit, maka dibutuhkannya relawan atau SDM yang bersedia.

Bapak ervyn juga menyebutkan faktor pendukung dalam pendistribusian zakat yaitu rancangan yang jelas dan ketersediaan dana baik dana utuh atau paket sembako yan gakan membantu pelaksanaan program yang dirancang agar dapat berjalan dengan baik dan dapat direalisasikan. Faktor tempat juga diperlukan dalam penyaluran pendistribusian dana zakat yang bisa dilakukan ditempat mustahik namun juga bisa di kantor Baznas Kota Banjarbaru.

c. Informan Ketiga

Nama : Sri Rahayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Jual minuman, kerupuk dan sembako
Alamat : Jl. Karang Anyar 1 Rt.41/18 Loktabat Utara

Ibu sri rahayu atau mbak yayu adalah mustahik penerima zakat dalam program kesejahteraan berupa bantuan modal usaha. Saat ini beliau tinggal dirumah bersama dengan anak dan suami serta ibu beliau dengan kesehariannya berjualan seembako didepan rumah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari guna menambah pendapatan dari suami.

Ibu sri rahayu mendapat informasi dari tetangga dan dari group group pengajian dari sosialisasi yang dilakukan oleh ibu Hj. Hafidah bahwa BAZNAS Kota Banjarbaru memberikan bantuan modal kepada yang membutuhkan bantuan. Kemudian ibu sri rahayu datang dan melihat langsung

ke BAZNAS untuk mengajukan permohonan bantuan modal sebagai tambahan modal dalam usaha sembako.

Saat menerima bantuan beliau menerima dalam bentuk uang tunai, bantuan yang diberikan oleh BAZNAS untuk ibu sri rahayu sebesar Rp. 3.000.000 yang digunakan untuk menambah modal usaha. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu diadanya pertemuan berkumpul dirumah ibu sri rahayu sebanyak 2 kali serta pertemuan di kantor BAZNAS Kota Banjarbaru sebanyak 1 kali.

Dampak yang didapat dengan adanya bantuan Baznas ialah pendapatan ibu sri rahayu meningkat yang mampu menambah keuangan rumah tangga karena dimasa pandemi saat ini yang menyebabkan pendapatan menurun, selain itu juga ibu sri rahayu mengatakan mampu menyekolahkan anak perempuan nya dari keuntungan usaha yang sedang dijalani saat ini.

d. Informan Keempat

Nama : Neneng

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Sekretaris Kecamatan Landasan Ulin Timur

Alamat : Jl. Karya. Bakti

Ibu neneng adalah sekretaris di Kecamatan Landasan Ulin Timur, beliau merupakan salah pihak yang membantu untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS untuk warga dari di landasan ulin timur. Dimana ada dua orang yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS tiap bulan yaitu atas nama Hadi dan Khalisa.

Pihak kelurahan mengajukan proposal ke BAZNAS untuk melaporkan kalo ada yang sakit dengan sesuai syarat melampirkan surat permohonan, ktp, kk, dokumentasi yang bersangkutan serta surat keterangan tidak mampu, namun sebelumnya pihak kelurahan sudah mensurvei terlebih dahulu apakah layak untuk menerima bantuan.

Kelurahan Landasan Ulin mendapat informasi bantuan BAZNAS dari sosialisasi yang dilakukan BAZNAS sehingga Hadi dan Khalisa menerima bantuan tiap bulan dalam bentuk uang tunai sekitar Rp. 250.000 rupiah karena penyakit (tidak mempunyai anus dan stroke). Tiap bulan pihak kelurahan melakukan pengawasan dengan mendatangi rumah khalisa dan hadi untuk melihat langsung keadaannya. Dampak yang didapat dengan adanya bantuan baznas yang dirasa sangat membantu untuk digunakan berobat serta menambah pemasukan keluarga.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi maka perlu ada beberapa yang perlu dianalisis berdasarkan dengan rumusan masalah yakni:

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kota Banjarbaru

Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah tujuan dari organisasi dengan melalui serangkaian aktivitas berupa perencanaan, organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan orang dan sumber daya organisasi lainnya. Manajemen pendistribusian zakat meliputi

aktivitas berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pendistribusian dan evaluasi.

a. Perencanaan

Di BAZNAS Kota Banjarbaru perencanaan penyaluran sudah ada dengan cara melakukan rapat dalam satu kali dalam setahun membahas program yang ada dengan SK yang lengkap, kemudian rapat tahunan anggaran di provinsi dimana itu semua adalah penentuan target sehingga dari target itulah nanti menguraikan apa saja program kerja dari target agar dapat mencapai visi dan misi dari baznas (H. Hafidah, komunikasi pribadi, 8 Maret 2022).

Perencanaan merupakan sesuatu yang dianggap penting karena akan menjadi penentu dalam tercapainya tujuan. Islam mengajarkan umatnya untuk merencanakan segala aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr pada ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ

لِغَدٍ وَانظُرُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa yang akan datang sehingga setiap individu yang ingin mencapai suatu pencapaian tertentu hendaknya untuk mengadakan perencanaan terlebih dahulu, maksudnya baik dari pencapaian sekecil dan sebesar apapun jika tidak ada

perencanaan maka kemungkinan besar untuk berpeluang gagal untuk mencapai tujuan tersebut.

Tidak hanya setiap individu yang mengadakan perencanaan terlebih dahulu, namun juga dengan kelompok perusahaan dan lembaga-lembaga yang ada. Karena tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman serta arahan dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut menjadi terabaikan dan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan dari kegiatan tidak akan terwujud.

BAZNAS Kota Banjarbaru telah menentukan visi dan misi yang jelas untuk terwujudnya lembaga BAZNAS Kota Banjarbaru yang amanah, profesional, transparan, berkarakter dan melayani. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya program yang telah direncanakan setiap tahunnya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian, persepsi dan pengelompokan jenis pekerjaan dilakukan untuk menentukan delegasi wewenang dan tanggung jawab dari setiap masing-masing anggota serta meletakkan dasar hubungan dari unsur organisasi. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mempercepat pekerjaan dari sebuah kegiatan baik persusahaan atau lembaga sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai mestinya.

BAZNAS Kota Banjarbaru mempunyai tujuh orang pegawai yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua I (bidang pengumpulan), wakil ketua II (bidang pendistribusian & penyagunaan), wakil ketua III (bidang keuangan & pelaporan), wakil ketua IV (bidang kesekretaritan, SDM & umum), ketua

pelaksana, sekretaris. Dalam pendistribusian BAZNAS Kota Banjarbaru dipimpin oleh wakil ketua II selaku ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan dengan dibantu oleh seorang kepala pelaksana bagian distribusi dan penyadagunaan (E. G. Prakoso, komunikasi pribadi, 1 Maret 2020).

Organisasi dalam BAZNAS Kota Banjarbaru mempunyai posisi yang strategis dan terkoordinasi dalam hal mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat. Dengan adanya struktur dalam kepengurusan organisasi baik perusahaan maupun lembaga dari pekerjaan yang dilakukan akan nampak jelas dan tidak adanya penekanan dalam mekanisme kerja.

Dalam sebuah organisasi terdapat adanya koordinasi serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari setiap orang yang mengerjakan pekerjaan yang dilakukannya tidak boleh terjadinya penyalahgunaan wewenang. Koordinasi adalah suatu upaya dalam menyatukan langkah serta sikap dalam mencapai suatu tujuan (Fakhrudin & Indonesia, 2008, hlm. 284). Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 46 :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya : “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi tidak boleh adanya pertengkaran yang akan berujung pada permusuhan sehingga rusaknya persatuan. Dimana konflik yang menyebabkan rusaknya koordinasi dalam organisasi akan mengakibatkan kelemahan atau kegagalan dari sebuah perusahaan atau lembaga tersebut.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di Kota Banjarbaru, dilakukan dengan cara survey secara langsung, para mustahiq yang ingin mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Banjarbaru mereka harus terlebih dahulu melapor dan membawa berkas yang lengkap untuk diserahkan kebidang pendistribusian (E. G. Prakoso, komunikasi pribadi, 1 Maret 2020).

BAZNAS Kota Banjarbaru tidak langsung memberikan begitu saja bantuan untuk memenuhi permohonan mustahiq, tetapi adanya prosedur yang diambil oleh BAZNAS salah satunya yaitu survei dan verifikasi ke lapangan untuk menentukan berhak atau tidaknya mustahiq mendapat bantuan. Pelaksanaan pendistribusian zakat telah berjalan dengan baik dan jelas, sudah terealisasi sesuai dengan perencanaan serta dana zakat yang dimanfaatkan dengan baik. Perencanaan tidak lepas dari pendistribusian karena merupakan tujuan penyaluran zakat.

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat memiliki beberapa program bagi yang membutuhkan dana dan bantuan. Beberapa program yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru sebagai berikut :

- 1) Program banjarbaru taqwa (bidang dakwah & advokasi) yaitu program penyaluran secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syiar agama islam. Sasaran (seseorang atau sekelompok masyarakat dalam rangka kegiatan meningkatkan nilai-nilai dan syiar agama islam).
- 2) Program banjarbaru sehat (bidang kesehatan) yaitu program penyaluran yang memberikan bantuan pengobatan dan layanan kesehatan. Sasaran (seseorang yang tidak mampu//mustahik dalam keadaan sakit ataupun seseorang kurang mampu untuk berobat). Dana yang disalurkan sekitar 1 juta untuk satu kali bantu atau 250-500 ribu untuk tiap perbulan.
- 3) Program banjarbaru cerdas (bidang Pendidikan) yaitu program pemberian beasiswa Pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi, tambahan biaya dan bantuan kebutuhan sekolah untuk pelajar miskin disekolah yang ada di Kabupaten/Kota Banjarbaru. Sasaran (seorang pelajar yang terhambat dalam urusan pendidikannya ataupun pelajar yang terhambat saat ingin melanjutkan pendidikannya karena masalah perekonomian keluarga). Dana yang diterima sekitar 2 juta persemester.
- 4) Program banjarbaru sejahtera (bidang ekonomi) yaitu program penyaluran secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan

mengintegrasikan aspek ekonomi. Sasaran (seseorang dan kelompok masyarakat yang memiliki UMKM ataupun yang ingin membuat UMKM). Dana yang disalurkan sekitar 2-3 juta per satu kali bantu.

- 5) Program banjarbaru peduli (bidang kemanusiaan yaitu program layanan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat mendesak atau tanggap darurat, baik karena kecelakaan ataupun bencana dan penganiayaan. Sasaran (mustahik yang membutuhkan kebutuhan pokok yang bersifat mendesak). Dana yang disalurkan sekitar 250-500 ribu bahkan 1 juta persatu kali bantu.

Sehingga dari pelaksanaan pendistribusian BAZNAS Kota Banjarbaru telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan keadilan dan pemerataan hal ini dibuktikan dengan menyalurkan dana zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima sebagai berikut :

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Riqab (budak)
- 6) Gharim (orang yang mempunyai hutang)
- 7) Fii Sabillah
- 8) Ibnu Sabil (Akbar dkk., 2018, hlm. 20–21).

d. Pengawasan

Pengawasan adalah cara untuk memastikan rencana telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditelaah dibuat. Ervyn mengatakan tidak adanya pengawasan langsung dari BAZNAS Kota Banjarbaru dalam pendistribusian zakat namun diserahkan kepada instansi atau orang yang menjembatani mustahiq seperti kelurahan dan RT (E. G. Prakoso, komunikasi pribadi, 1 Maret 2020).

Pengawasan merupakan kunci di balik keberhasilan dalam suatu rencana karena fungsi pengawasan dapat membantu lembaga mencapai target dan mencapai tujuan dari visi dan misi, pengendalian dilakukan agar sedapat mungkin menghindari tindakan penyimpangan dalam menggunakan dana zakat yang telah diberikan bantuan oleh BAZNAS.

Dalam hal ini, sistem pengawasan yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru belum mampu terjun langsung dalam menerapkan sistem pengawasan dalam peyaluran zakat karena keterbatasan sumber daya manusia.

e. Evaluasi

Setiap aktifitas atau program yang ada ingin mendapatkan hasil atau prestasi dari program tersebut, tetapi hasil yang diperoleh dapat berdampak positif atau negatif. Secara umum dampak yang diinginkan dari setiap kegiatan berdampak positif karena tujuan yang direncanakan berhasil atau berjalan sesuai rencana. Evaluasi merupakan suatu proses yang tetap serta sistematis membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah

ditentukan, selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran pada setiap tahapan pelaksanaan program.

Evaluasi yang dilakukan BAZNAS setelah dana bantuan disalurkan ialah dengan tiap bulan melihat kondisi dan keadaan daerah masyarakat sekitar. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu melalui pembinaan ke mustahik yang menerima bantuan (H. Hafidah, komunikasi pribadi, 8 Maret 2022). Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga dianggap penting karena mampu memunculkan sistem manajemen yang sehat dan baik. Bentuk evaluasi BAZNAS Kota Banjarbaru setelah memberikan pembinaan kepada mustahik selanjutnya yang dilakukan dalam rapat yang membahas seluruh program kerja yang sedang berjalan dan evaluasi program yang masih belum optimal.

Tujuan evaluasi ialah untuk meningkatkan kualitas program, memberikan pembenaran atau penggunaan sumber daya yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam bekerja dan memeriksa setiap hasil yang telah direncanakan dan memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja SDM organisasi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Setiap kegiatan dalam organisasi tentunya memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya. Sebagaimana BAZNAS Kota Banjarbaru dalam pendistribusian zakat memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung antara lain :

a. Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Banjarbaru

Pendistribusian zakat untuk setiap dana yang disalurkan BAZNAS Kota Banjarbaru melaksanakan fungsi manajemen agar program yang ada berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dituju dan dicapai, namun terkadang ada beberapa faktor penghambat yang terdapat dalam pendistribusian zakat. Faktor penghambat dalam pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru adalah jangkauan yang luas, keterbatasan personal yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar zakat.

BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki cakupan wilayah se-kota Banjarbaru yang memiliki wilayah yang cukup luas sehingga diperlukannya seleksi yang cukup ketat untuk menentukan wilayah daerah pendistribusian zakat agar pendistribusian zakat tepat sasaran. Meskipun memiliki berbagai macam faktor penghambat yaitu jangkauan yang luas, namun dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsipu pendistribusian dalam islam yaitu keadilan dan pemerataan.

Faktor selanjutnya ialah keterbatasan personal yang ada di BAZNAS Kota Banjarbaru. Kurangnya ketersediaan personal ini mempengaruhi beberapa tugas yang dapat ditangani sehingga fungsi manajemen belum tertata dengan baik yang menyebabkan tidak adanya pengawasan langsung dari BAZNAS atas bantuan yang diterima mustahiq. Kurangnya ketersediaan personal bukan

tidak mungkin akan terjadi fase kelelahan yang berdampak pada kinerja karyawan dalam organisasi.

Faktor terakhir adalah kurangnya kesadaran dalam hal membayar zakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil zakat karena masih banyak masyarakat yang membayar zakat langsung kepada mustahiq tanpa melalui perantara amil zakat. Hal ini menyebabkan dana yang terkumpul menjadi berkurang sehingga efektivitas pendistribusian zakat juga menurun. Padahal secara tidak langsung dana zakat yang disalurkan kepada BAZNAS bukan hanya disalurkan dalam bentuk uang namun juga dalam bentuk modal usaha sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

b. Faktor Pendukung Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Banjarbaru

Potensi zakat di Kota Banjarbaru jika dihimpun akan menghasilkan dana yang sangat besar. Dimana akan sangat membantu dalam hal peningkatan kesejahteraan mustahiq, namun dalam menyalurkan dana zakat BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki faktor pendukung dalam pendistribusian zakat. Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat adalah rancangan yang jelas, ketersediaan dana dan tempat pendistribusian zakat.

BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas hal ini dibuktikan dengan terealisasinya program-program yang ada seperti adanya lima program yang dipunya baznas, pendistribusian rutin dengan menyalurkan kepada pasukan oren dan hijau, pangkalan ojek dan lain-lain. Rancangan yang jelas menunjukkan kerangka dalam program dibuat

untuk fokus pada upaya mendorong perubahan yang ingin dicapai dan untuk memaksimalkan efektivitas program untuk mencapai tujuan dari visi dan misi BAZNAS.

Ketersedian dana menjadi faktor pendukung dalam pendistribusian zakat karena semakin banyak dana yang ada atau adanya dana yang lebih akan memudahkan lembaga amil BAZNAS untuk menyalurkannya. Ketersedian dana akan membantu terwujudnya program yang direncanakan. Pendistribusian zakat akan berjalan lancar apabila dana yang dimiliki mencukupi untuk disalurkan baik berupa dana utuh maupun dana dalam bentuk kebutuhan pokok.

Faktor pendukung selanjutnya adalah tempat pendistribusian zakat, keberadaan BAZNAS Kota Banjarbaru mendapat dukungan dari tempat lingkungan sekitar untuk melakukan segala hal tentang pengelolaan zakat sehingga tidak segan-segan untuk melakukan sosialisasi atau menjalankan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Faktor tempat juga diperlukan dalam penyaluran pendistribusian dana zakat, dimana dilakukan ditempat mustahik namun juga bisa di kantor Baznas Kota Banjarbaru.

3. Dampak Pendistribusian Zakat

Pelajaran utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial. Zakat juga mampu menciptakan gairah ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat lebih aktif. Dimana jika taraf ekonomi umat semakin baik maka akan meningkatkan penerimaan zakat dan sebaliknya anggaran dana zakat yang dikendalikan dan disalurkan dengan baik

dan efektif kepada mustahik dapat mengekstradisi angka kemiskinan di dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Agar keuangan zakat yang disalurkan menjadi berguna dan efektif maka penggunaannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

Baznas Kota Banjarbaru mempunyai lima program yang dilakukan dan telah terlaksana untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat. Program banjarbaru sehat dengan dana yang disalurkan sekitar 1 juta untuk satu kali bantu atau 250-500 ribu untuk tiap perbulan. Program banjarbaru cerdas dengan dana yang disalurkan sekitar juta persemester, program sejahtera dana yang disalurkan sekitar 2-3 juta per tiap bantu dan program banjarbaru peduli dengan dana yang disalurkan sekitar 250-500 ribu bahkan 1 juta persatu kali bantu

Mustahiq menerima bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Pendistribusian zakat yang disalurkan BAZNAS sangat dirasakan dampaknya oleh para mustahik. Berdasarkan beberapa keterangan mustahiq selama wawancara, mereka mengaku sangat terbantu dalam hal ekonomi keluarga karena mampu meningkatkan penghasilan dan dana zakat yang diterima mampu digunakan untuk membiayai ber obat ke rumah sakit dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana zakat yang diterima mustahik mempunyai dampak yang cukup baik dan dapat dirasakan oleh para mustahiki karena adanya pengaruh dari sebelum menerima bantuan dengan sesudah menerima bantuan yang akhirnya mustahik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat.